



PUTUSAN

Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Eko Hari Krisnanto, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Selatan RSUD Pandan Arang Kampung Kebonso RT. 001 RW. 003, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dengan domisili elektronik pada alamat email : [ekoharik001@gmail.com](mailto:ekoharik001@gmail.com), berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 473/SK/2024/PA.Bi tanggal 17 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabut, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali melalui aplikasi e-court dengan

Halaman 1 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 01 Desember 1994, Jam 19.00 WIB dihadapan Pejabat XXXXXXXXXXXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Desember 1994;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Sighot Taklik Talak, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Desember 1994;
3. Bahwa status sebelum menikah Penggugat Perawan sedang Tergugat Jejaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun lamanya dan sudah berhubungan sebagaimana suami istri (Bada Dukhul) dan sudah mempunyai 2 (dua orang anak yang bernama :;
  - a. XXXXXXXXXXXX (laki-laki), lahir Boyolali, 13-10-1995  
NIK. XXXXXXXXXXXX;
  - b. XXXXXXXXXXXX (laki-laki) lahir Boyolali, 01-07-2004  
NIK. XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada mulanya baik/ harmonis, namun sejak awal Januari 2021, rumah tangga bersama antara Penggugat dan Tergugat mulai retak/goyah, sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang dalam rumah tangga bersama karena Tergugat malas bekerja, sering pergi/dolan, mancing dengan teman-temannya dan kalau ditegur untuk mencari pekerjaan/kerja malah menghindar (nglungani) sehingga terjadi perselisihan/pertengkaran;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga bersama antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir 2021 kembali terjadi pertengkaran lagi yang disebabkan masalah ekonomi kurang dalam rumah tangga bersama karena ternyata Tergugat malah punya wanita idaman lain tetangganya sendiri yang masih 1 (satu) RT dan masih 1 (satu) kampung yang bernama  
Halaman 2 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXdan Tergugat marah-marah dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak kejadian itu sampai sekarang sudah tidak hidup bersama lagi, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin sampai sekarang dan Tergugat hidup bersama dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXXyang masih 1 (satu) RT dan masih 1 (satu) kampung. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati / didamaikan oleh orangtua Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak ada hasilnya / gagal dan tidak bisa disatukan lagi;

8. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat yang disebabkan karena perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki bahkan sudah pernah minta bantuan pada keluarga, namun tidak ada hasilnya. Dengan demikian Gugat Cerai ini telah sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR ;;

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Bi yang disampaikan melalui surat tercatat dan telah dibacakan di dalam sidang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXXXXXXX tanggal 05-09-2012, dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX tanggal 1 Desember 1994, dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat malas kerja, sukanya jalan dan mancing dengan teman-temannya. Selain itu Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama XXXXXXXXXX yang masih satu kampung dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun setengah;
- Bahwa, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah selingkuhannya yang bernama Rebi;
- Bahwa, berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun setengah;
- Bahwa, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah selingkuhannya yang bernama Rebi;
- Bahwa, sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat malas kerja, sukanya jalan dan mancing dengan teman-temannya. Selain itu karena

Halaman 5 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama XXXXXXXXXX yang masih satu kampung dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun setengah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 HIR dan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan konsultan hukum yang bernama dan berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana telah disebutkan Halaman 6 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam identitas Penggugat di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Kuasa Hukum Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka persidangan. Dengan demikian ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat tertanggal 12 Juli 2024 telah memenuhi formalitas surat kuasa khusus menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 626 K/Pdt/2004 tanggal 29 November 2004, yakni menyebut identitas Penggugat dan Tergugat serta kedudukannya, jenis perkara yang disengketakan dan kompetensi relatif (Pengadilan Agama Boyolali) serta hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa, telah ditandatangani dan bermeterai cukup serta telah dilegalisir oleh Panitera selaku pejabat publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat profesional dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi serta berhak melakukan tindakan hukum atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU

Halaman 7 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 KHI, Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan tetap berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, isinya dipertahankan Penggugat yang pada pokoknya minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Selain itu bukti tersebut mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Halaman 8 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas kerja, sukanya jalan dan mancing bersama teman-temannya serta Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Rebi. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama dan tidak berhubungan lahir batin lagi selama 2 (dua) tahun setengah. Tergugat tinggal di rumah Ibu XXXXXXXXXX dan tidak pernah kumpul kembali dengan Penggugat. Keduanya sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 KHI, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Desember 1994 dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 9 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Bi



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas kerja, sukanya jalan dan mancing bersama teman-temannya serta mempunyai wanita idaman lain bernama Rebi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu antara keduanya tidak berhubungan lahir maupun batin;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai dengan sekarang, maka telah terpenuhi unsur-unsur yang harus dibuktikan sebagaimana dimaksudkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang menentukan bahwa :  
*“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f KHI, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan ptitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhbra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhbra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Halaman 11 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Saefudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifudin, M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Fitri Ambarwati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Syarifudin, M.H.**

**Drs. H. Saefudin, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. H. Muhammad Iskandar  
Eko Putro, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Fitri Ambarwati, S.H.**

## Perincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	96.000,00
4.	Sumpah	:	Rp.	50.000,00
5.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah Rp. 291.000,00**  
**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

(#015)

Halaman 13 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)